

## PUTUSAN SELA

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap perkara “**cerai gugat**” antara:

**Pembanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

**Terbanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Ramadani, S.Sy. dan rekan/Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Terusan Kopo Km. 13,5 No. 250 Katapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5510/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I Bain Sugro dari **Tergugat** terhadap **Penggugat** di hadapan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp976.000.00,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5510/Pdt.G/2017/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal 19 Januari 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Januari 2018, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama No 5510/Pdt.G/2017/PA.Cmi;
3. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak diterima;
4. Mempertimbangkan keinginan Pemanding yang tidak sedikitpun mempunyai rencana untuk menceraikan Terbanding mengingat jalan masih jauh ke depan dikarenakan masih mempunyai 3 orang anak yang masih di bawah umur;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Februari 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 08 Februari 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5510/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 08 Februari 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2018, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 5510/Pdt.G/2017/PA.Cmi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 13 April 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2018 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 5510/Pdt.G/2017/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 13 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 April 2018 dengan Register Nomor 119/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A8/3004/Hk.05/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Januari 2018, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam masa tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan resmi Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5510/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 Hijriah, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Penggugat telah mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat selaku suaminya melalui Pengadilan Agama Cimahi agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari **Tergugat** terhadap **Penggugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama telah memeriksa perkara tersebut termasuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, sementara saksi-saksi dari pihak Tergugat belum didengar keterangannya sehubungan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, hal mana telah terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan saksi-saksi tidak dicantumkan dalam putusan, padahal saksi-saksi dari Penggugat dalam putusan tersebut telah diuraikan pada halaman 4 dan 5, namun demikian maka pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Tergugat perlu didengar pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa untuk memberikan putusan yang benar dan adil perlu dibuka kembali sidang pemeriksaan perkara tersebut kepada pihak Pembanding dan Terbanding, termasuk pemeriksaan alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memerlukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut di atas, karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu menjatuhkan putusan Sela dengan memerintahkan Pengadilan Agama Cimahi untuk memanggil para pihak berperkara dan saksi-saksi dari pihak Pembanding sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan para pihak berperkara dan saksi-saksi dari pihak Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menetapkan sidang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30

Mei 2018 di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa untuk memanggil para pihak tersebut Pengadilan Tinggi Agama perlu meminta bantuan Pengadilan Agama Cimahi agar memanggil para pihak ke Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk hadir dalam sidang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan lebih lanjut dalam putusan akhir;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;  
Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara
- Memerintahkan Pengadilan Agama Cimahi untuk memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang yang akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 untuk pemeriksaan para pihak berperkara dan saksi-saksi dari pihak Pemanding;
- Menangguhkan biaya perkara banding sampai putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 23 April 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;



Ketua Majelis,

Dra .Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

Undang Ependi, S.Ag.

